



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Christian Korie
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/30 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pipit Km 7 Gunung, Kel. Malaingkeci, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat Daya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh seorang Penasihat Hukum yang bernama Insar, SH. Pengacara / Penasehat Hukum pada Kantor PBH Peradi Sorong di Sorong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 September 2024 Nomor 175/Pen.Pid.Sus/2024/PN Son

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CHRISTIAN KORIE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**



menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Menyatakan **Terdakwa CHRISTIAN KORIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**" melanggar **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa CHRISTIAN KORIE** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana kurungan, dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika Gol. I jenis ganja, berat bersih sejumlah 923,473 (sembilan ratus dua puluh tiga koma empat tujuh tiga) gram;
- b. 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tua;
- c. 2 (dua) buah platban berwarna coklat;
- d. 2 (dos) buah plastik berwarna hitam dan dibungkus platban berwarna coklat;
- e. 1 (satu) buah plastik berwarna putih dan dibungkus platban berwarna coklat;
- f. 1 (satu) buah karton tempat membungkus dan mengisi narkotika jenis ganja;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- g. 1 (satu) unit HP merk redmi 9C warna biru;

Dirampas Untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon kepada Majelis Hakim memberikan Keringanan Hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa CHRISTIAN KORIE**, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 15:30 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Gudang JNE Kota Sorong tepatnya di jalan A. Yani, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, atau setidak-tidaknya pada suatu teropat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja*** sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja, dengan Netto atau berat bersih seberat: 923,473 (sembilan ratus dua puluh tiga koma empat tujuh tiga) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: PP.01.01.12B.05.24.225 tanggal 06 Mei 2024 yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari, yang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat terdakwa CHRISTIAN KORIE pergi ke Jayapura dan berkenalan dengan saudara FREDIK di daerah Terminal Yotefa Abepura, kemudian terdakwa bersama saudara FREDIK sering menggunakan narkotika jenis ganja di sekitar Terminal Youtefa tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa CHRISTIAN KORIE kembali ke Kota Sorong karena hendak melanjutkan kuliah di Universitas Unamin Sorong;
- Bahwa kemudian pada bulan maret 2023, terdakwa CHRISTIAN KORIE di tangkap karena membawahi narkotika jenis ganja dan di proses hukum dan dalam proses tersebut terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun oleh Pengadilan Negeri Sorong Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2024 terdakwa CHRISTIAN KORIE bersama teman temannya melarikan diri dari Lapas Klas IIB Sorong, terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan Kapal Pelni untuk bersembunyi di daerah Jayapura selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 11:00 wit terdakwa CHRISTIAN KORIE bertemu dengan saudara PREDIK

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar Terminal Youtefa Abepura Jayapura, kemudian saudara PREDIK menawarkan terdakwa barang berupa narkoba jenis ganja sebanyak 12 (dua belas) plastik besar dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi pembayarannya setelah barang/ganja tersebut laku terjual sampai habis, akan tetapi untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut harus didaerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Dan selanjutnya pada tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 01:00 Wit dini hari terdakwa CHRISTIAN KORIE janji untuk bertemu dengan saudara FREDIK tepatnya di depan Kampung Kali Fan Distrik Waris Kabupaten Keerom Provinsi Papua, dimana pada saat itu terdakwa CHRISTIAN KORIE diserahkan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja;

➤ Bahwa setelah menerima ganja tersebut, terdakwa CHRISTIAN KORIE langsung kembali kerumah kostnya yang beralamat di Waena Perumnas II Kota Jayapura, dan pada hari selasa tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 10:00 wit narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa CHRISTIAN KORIE membungkusnya menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus, karena pada saat itu terdakwa hendak mengirimnya ke Kota Sorong, sehingga ganja tersebut terdakwa memasukkannya ke dalam karton dan memplakbannya menggunakan lakban berwarna coklat, lalu kemudian terdakwa kirimkan dari Jayapura melalui jasa pengiriman JNE dengan tujuan Kota Sorong;

➤ Bahwa sekitar pukul 16: 00 wit, kemudian terdakwa CHRISTIAN KORIE pergi menuju ke Pelabuhan Jayapura untuk berangkat menggunakan Kapal Pelnis KM. Sinabung dengan tujuan Sorong dan pada pukul 18:00 wit, pada tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 00:30 wit, Kapal KM. Sinabung sandar di pelabuhan Manokwari, dan karena terdakwa merasa takut menggunakan kapal tersebut sampai ke Sorong sehingga, terdakwa CHRISTIAN KORIE mengambil keputusan untuk turun di Manokwari dan pada pagi harinya sekitar pukul 08:00 Wit terdakwa menggunakan Pesawat Batik melakukan penerbangan ke Kota Sorong dari Bandara Manokwari;

➤ Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 mei 2024 sekitar pukul 10:00 wit terdakwa CHRISTIAN KORIE mendapat panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal dan kemudian terdakwa menghubungi balik nomor handphone tersebut sekitar pukul 15:00 wit dan ternyata nomor handphone tersebut dari jasa pengiriman JNE Kota Sorong yang menanyakan tentang barang yang terdakwa kirimkan dari Jayapura tersebut, sehingga terdakwa CHRISTIAN KORIE mengatakan sekarang juga terdakwa akan mengambil

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman tersebut, maka sekitar pukul 15:20 wit terdakwa CHRISTIAN KORIE tiba di gudang JNE tersebut mengambil barang tersebut;

➤ Bahwa pada saat **terdakwa CHRISTIAN KORIE** hendak balik kerumah, kemudian terdakwa di tangkap oleh anggota polisi yang pada saat itu mengaku dari Direktorat Narkotika Polda Papua Barat dan kemudian terdakwa diamankan untuk di mintai keterangan;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: PP.01.01.128.05.24.225 hari senin tanggal 06 Mei 2024, menyatakan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti (BB) berupa: 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening besar yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan total berat bersih sebesar 923,473,0 (sembilan ratus dua puluh tiga koma empat tujuh tiga nol) mg atau 923,4730 (sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat tujuh tiga nol) gram, yaitu telah melakukan tindakan berupa penimbangan barang bukti (BB), kemudian disisihkan sebagian dari setiap bungkus kode 1 sampai 24 sebanyak 2000 mg atau 2 (dua) gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratories, kemudian sisanya dibungkus dan disegel;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2024, barang bukti jenis ganja disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram dari kemasan 1 untuk kepentingan pembuktian perkara, kemudian sisa setelah disisihkan seluruhnya dimusnahkan ditingkat penyidikan;

➤ Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Sampel Nomor: LHU-MKW/24.121.11.16..05.0035.K/NAPPZA/2024 tanggal 06 Mei 2024, **disimpulkan bahwa : Sampel Positif tanaman ganja;**

➤ Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja dengan berat bersih sebesar 923,473,0 (sembilan ratus dua puluh tiga koma empat tujuh tiga nol) mg atau 923,4730 (sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat tujuh tiga nol) gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa CHRISTIAN KORIE**, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 15:30 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di jalan A. Yani tepatnya di Gudang JNE Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, ***tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman***, (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), yakni **dalam bentuk tanaman jenis ganja** sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja, dengan Netto atau berat bersih seberat: 923,473 (sembilan ratus dua puluh tiga koma empat tujuh tiga) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: PP.01.01.128.05.24.225 tanggal 06 Mei 2024 yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari, yang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat terdakwa CHRISTIAN KORIE pergi ke Jayapura dan berkenalan dengan saudara FREDIK di daerah Terminal Yotefa Abepura, kemudian terdakwa bersama saudara FREDIK sering menggunakan narkotika jenis ganja di sekitar Terminal Yotefa tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa CHRISTIAN KORIE kembali ke Kota Sorong karena hendak melanjutkan kuliah di Universitas Unamin Sorong;
- Bahwa kemudian pada bulan maret 2023, terdakwa CHRISTIAN KORIE di tangkap karena membawah narkotika jenis ganja dan di proses hukum dan dalam proses tersebut terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun oleh Pengadilan Negeri Sorong Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2024 terdakwa CHRISTIAN KORIE bersama teman temannya melarikan diri dari Lapas Klas IIB Sorong, terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan Kapal Pelnis untuk bersembunyi di daerah Jayapura selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 11:00 wit terdakwa CHRISTIAN KORIE bertemu dengan saudara PREDIK di sekitar Terminal Yotefa Abepura Jayapura, kemudian saudara PREDIK menawarkan terdakwa barang berupa narkotika jenis ganja sebanyak 12 (dua belas) plastik besar dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi pembayarannya setelah barang/ganja tersebut laku terjual sampai habis, akan tetapi untuk mengambil narkotika jenis ganja

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus didaerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Dan selanjutnya pada tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 01:00 Wit dini hari terdakwa CHRISTIAN KORIE janji untuk bertemu dengan saudara FREDIK tepatnya di depan Kampung Kali Fan Distrik Waris Kabupaten Keerom Provinsi Papua, dimana pada saat itu terdakwa CHRISTIAN KORIE diserahkan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja;

➤ Bahwa setelah menerima ganja tersebut, **terdakwa CHRISTIAN KORIE** langsung kembali kerumah kostnya yang beralamat di Waena Perumnas II Kota Jayapura, dan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 10:00 wit narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa CHRISTIAN KORIE membungkusnya menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus, karena pada saat itu terdakwa hendak mengirimnya ke Kota Sorong, sehingga ganja tersebut terdakwa memasukkannya ke dalam karton dan memplakbannya menggunakan lakban berwarna coklat, lalu kemudian terdakwa kirimkan dari Jayapura melalui jasa pengiriman JNE dengan tujuan Kota Sorong;

➤ Bahwa sekitar pukul 16:00 wit, kemudian terdakwa CHRISTIAN KORIE pergi menuju ke Pelabuhan Jayapura untuk berangkat menggunakan Kapal Peln KM. Sinabung dengan tujuan Sorong dan pada pukul 18:00 wit, pada tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 00:30 wit, Kapal KM. Sinabung sandar di pelabuhan Manokwari, dan karena terdakwa merasa takut menggunakan kapal tersebut sampai ke Sorong sehingga, terdakwa CHRISTIAN KORIE mengambil keputusan untuk turun di Manokwari dan pada pagi harinya sekitar pukul 08:00 Wit terdakwa menggunakan Pesawat Batik melakukan penerbangan ke Kota Sorong dari Bandara Manokwari;

➤ Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 10:00 wit terdakwa CHRISTIAN KORIE mendapat panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal dan kemudian terdakwa menghubungi balik nomor handphone tersebut sekitar pukul 15:00 wit dan ternyata nomor handphone tersebut dari jasa pengiriman JNE Kota Sorong yang menanyakan tentang barang yang terdakwa kirimkan dari Jayapura tersebut, sehingga terdakwa CHRISTIAN KORIE mengatakan sekarang juga terdakwa akan mengambil kiriman tersebut, maka sekitar pukul 15:20 wit terdakwa CHRISTIAN KORIE tiba di gudang JNE tersebut mengambil barang tersebut;

➤ Bahwa pada saat **terdakwa CHRISTIAN KORIE** hendak balik kerumah, kemudian terdakwa di tangkap oleh anggota polisi yang pada saat itu mengaku dari Direktorat Narkoba Polda Papua Barat dan kemudian terdakwa diamankan untuk di mintai keterangan;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: PP.01.01.128.05.24.225 hari senin tanggal 06 Mei 2024, menyatakan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti (BB) berupa: 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening besar yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan total berat bersih sebesar 923,473,0 (sembilan ratus dua puluh tiga koma empat tujuh tiga koma nol) mg atau 923,4730 (sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat tujuh tiga nol) gram, yaitu telah melakukan tindakan berupa penimbangan barang bukti (BB), kemudian disisihkan sebagian dari setiap bungkus kode 1 sampai 24 sebanyak 2000 mg atau 2 (dua) gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratories, kemudian sisanya dibungkus dan disegel;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2024, barang bukti jenis ganja disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram dari kemasan 1 untuk kepentingan pembuktian perkara, kemudian sisa setelah disisihkan seluruhnya dimusnahkan ditingkat penyidikan;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Sampel Nomor : LHU-MKW/24.121.11.16..05.0035.K/NAPPZA/2024 tanggal 06 Mei 2024, **disimpulkan** bahwa : **Sampel Positif tanaman ganja**;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja dengan berat bersih sebesar 923,473,0 (sembilan ratus dua puluh tiga koma empat tujuh tiga koma nol) mg atau 923,4730 (sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat tujuh tiga nol) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Roy Ayal**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait saksi dan rekan opsional satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa CHRISTIAN KORIE;
- Bahwa Saksi bersama tim Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 15.30 Wit di jalan A. Yani tepatnya di gudang JNE Kota Sorong, saat itu saksi bersama tim sedang melakukan penangkapan terhadap saudara CHRISTIAN KORIE;
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap saudara CHRISTIAN KORIE di jalan A. Yani Kota Sorong yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang terdiri dari 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar dan 4 Bungkus plastik bening ukuran sedang;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa akan diadakan pengiriman narkoba jenis ganja dari daerah Jayapura dengan tujuan Kota Sorong, dengan adanya informasi tersebut kemudian tim melakukan koordinasi, dan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 15:00 Wit di Jalan A. Yani tepatnya di gudang JNE Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, setelah dilakukan monitoring di daerah tersebut ada seseorang yang masuk kedalam gudang JNE untuk mengambil paket dengan ciri-ciri paket yang kami curigai sehingga kami/tim langsung melakukan penangkapan dan kemudian kami mengamankan Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE beserta 1 (satu) buah Karton ukuran sedang yang di platban dengan menggunakan platban berwarna coklat, setelah itu kami menyuruh Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE untuk membuka karton tersebut, dan didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik kemudian pada saat ke 5 (lima) plastik tersebut dibuka dan di hitung bersama Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE didalamnya terdapat narkoba jenis ganja berjumlah 22 (dua puluh dua) bungkus dan pada saat satu buah celana berwarna abu muda ketika diangkat keluar dari dalam karton didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis ganja, didalam karton dengan ukuran sedang terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus narkoba jenis ganja dan satu buah celana pendek berwarna abu muda, pada saat kami melakukan interogasi bahwa Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE, mengakui bahwa barang / narkoba tersebut miliknya yang dikirim sendiri olehnya dari daerah Abepura Jayapura dengan tujuan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Son



Sorong dan kemudian setelah tiba di Sorong Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE sendiri yang hendak mengambil kiriman tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibawah dari jayapura ke sorong untuk diedarkan/dijual;
- Bahwa Setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengatakan bahwa sudah 2 (dua) kali memasukan narkoba jenis ganja dari daerah Jayapura ke Kota Sorong yakni sekitar awal tahun 2023 dan pada saat sekarang ini;
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang ditemukan yakni terdiri dari batang, daun dan biji yang sudah di keringkan dan memiliki aroma khusus;
- Bahwa sesuai Pengakuan Terdakwa setelah di tangkap bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari saudara FREDIK di kabupaten Keerom Prov. Papua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil test urine dari Terdakwa;
- Bahwa dari lima bungkus tersebut terdiri dari, 1 (satu) Bungkus plastik berwarna putih kemudian di bungkus dengan platban berwarna coklat, kemudian ada 2 (dua) bungkus yang di bungkus menggunakan bungkus plastik berwarna hitam lalu di platban dengan menggunakan platban berwarna coklat, serta ada 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis ganja yang hanya di latban menggunakan lakban berwarna coklat jadi jumlah keseluruhan berjumlah 5 (Lima) bungkus, pada bungkus plastik berwarna putih yang di platban dengan platban berwarna coklat didalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus Plastik bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis ganja, pada 2 (dua) buah plastik hitam yang di bungkus dengan Platban warna coklat, pada plastik pertama terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkoba jenis ganja dan untuk plastik keduanya setelah dibuka terdapat 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang terdiri dari 4 (empat) plastik bening ukuran besar dan 4 (empat) plastik bening ukuran sedang, dan ada 2 (dua) bungkus plastik besar yang masing masing hanya di lakban langsung menggunakan lakban berwarna coklat sebanyak 2 dua plastik bening ukuran besar dan yang terakhir hanya 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang di bungkus/diselip dengan celana pendek berwarna abu muda jadi total keseluruhan berjumlah 24 (dua puluh empat) bungkus narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Terdakwa dalam kondisi membawa barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selain informasi yang didapatkan dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja oleh Terdakwa, tim Opsnal Satresnarkoba juga mendapatkan informasi Terdakwa merupakan Target operasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) karena pernah melakukan Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika sebelumnya dan pernah dihukum dan dalam menjalani hukuman tersebut Terdakwa pernah melarikan diri dari Lapas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Harif Jayanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait saksi dan rekan opsnal satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa CHRISTIAN KORIE;
- Bahwa Saksi bersama tim Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 15.30 Wit di jalan A. Yani tepatnya di gudang JNE Kota Sorong, saat itu saksi besama tim sedang melakukan penangkapan terhadap saudara CHRISTIAN KORIE;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap saudara CHRISTIAN KORIE di jalan A. Yani Kota sorong yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang terdiri dari 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar dan 4 Bungkus plastik bening ukuran sedang;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa akan diadakan pengiriman narkotika jenis ganja dari daerah Jayapura dengan tujuan Kota Sorong, dengan adanya informasi tersebut kemudian tim melakukan koordinasi, dan pada hari jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 15:00 Wit di Jalan A. Yani tepatnya di gudang JNE Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, setelah dilakukan monitoring di daerah tersebut ada seseorang yang masuk kedalam gudang JNE untuk mengambil paket dengan ciri-ciri paket yang kami curigai sehingga kami/tim langsung

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan dan kemudian kami mengamankan Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE beserta 1 (satu) buah Karton ukuran sedang yang di platban dengan menggunakan platban berwarna coklat, setelah itu kami menyuruh Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE untuk membuka karton tersebut, dan didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik kemudian pada saat ke 5 (lima) plastik tersebut dibuka dan di hitung bersama Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE didalamnya terdapat narkoba jenis ganja berjumlah 22 (dua puluh dua) bungkus dan pada saat satu buah celana berwarna abu muda ketika diangkat keluar dari dalam karton didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis ganja, didalam karton dengan ukuran sedang terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus narkoba jenis ganja dan satu buah celana pendek berwarna abu muda, pada saat kami melakukan interogasi bahwa Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE, mengakui bahwa barang / narkoba tersebut miliknya yang dikirim sendiri olehnya dari daerah Abepura Jayapura dengan tujuan Sorong dan kemudian setelah tiba di Sorong Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE sendiri yang hendak mengambil kiriman tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibawah dari jayapura ke sorong untuk diedarkan/dijual;
- Bahwa Setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengatakan bahwa sudah 2 (dua) kali memasukan narkoba jenis ganja dari daerah Jayapura ke Kota Sorong yakni sekitar awal tahun 2023 dan pada saat sekarang ini;
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang ditemukan yakni terdiri dari batang, daun dan biji yang sudah di keringkan dan memiliki aroma khusus;
- Bahwa sesuai Pengakuan Terdakwa setelah di tangkap bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari saudara FREDIK di kabupaten Keerom Prov. Papua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil test urine dari Terdakwa;
- Bahwa dari lima bungkus tersebut terdiri dari, 1 (satu) Bungkus plastik berwarna putih kemudian di bungkus dengan platban berwarna coklat, kemudian ada 2 (dua) bungkus yang di bungkus menggunakan bungkus plastik berwarna hitam lalu di platban dengan menggunakan platban berwarna coklat, serta ada 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis ganja yang hanya di latban menggunakan lakban berwarna coklat jadi jumlah keseluruhan berjumlah 5 (Lima) bungkus, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berwarna putih yang di platban dengan platban berwarna coklat didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus Plastik bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis ganja, pada 2 (dua) buah plastik hitam yang di bungkus dengan Platban warna coklat, pada plastik pertama terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkoba jenis ganja dan untuk plastik keduanya setelah dibuka terdapat 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang terdiri dari 4 (empat) plastik bening ukuran besar dan 4 (empat) plastik bening ukuran sedang, dan ada 2 (dua) bungkus plastik besar yang masing masing hanya di lakban langsung menggunakan lakban berwarna coklat sebanyak 2 dua plastik bening ukuran besar dan yang terakhir hanya 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang di bungkus/diselip dengan celana pendek berwarna abu muda jadi total keseluruhan berjumlah 24 (dua puluh empat) bungkus narkoba jenis ganja;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Terdakwa dalam kondisi membawa barang bukti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain informasi yang didapatkan dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan Narkoba jenis ganja oleh Terdakwa, tim Opsnal Satresnarkoba juga mendapatkan informasi Terdakwa merupakan Target operasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) karena pernah melakukan Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkoba sebelumnya dan pernah dihukum dan dalam menjalani hukuman tersebut Terdakwa pernah melarikan diri dari Lapas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait Terdakwa dan rekan opsnal satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa CHRISTIAN KORIE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 15.30 Wit di jalan A. Yani tepatnya di gudang JNE Kota Sorong, saat itu tim sedang melakukan penangkapan terhadap saudara CHRISTIAN KORIE;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa temukan saat melakukan penangkapan terhadap saudara CHRISTIAN KORIE di jalan A. Yani Kota sorong yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang terdiri dari 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar dan 4 Bungkus plastik bening ukuran sedang;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa akan diadakan pengiriman narkotika jenis ganja dari daerah Jayapura dengan tujuan Kota Sorong, dengan adanya informasi tersebut kemudian tim melakukan koordinasi, dan pada hari jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 15:00 Wit di Jalan A. Yani tepatnya di gudang JNE Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, setelah dilakukan monitoring di daerah tersebut ada seseorang yang masuk kedalam gudang JNE untuk mengambil paket dengan ciri-ciri paket yang kami curigai sehingga kami/tim langsung melakukan penangkapan dan kemudian kami mengamankan Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE beserta 1 (satu) buah Karton ukuran sedang yang di platban dengan menggunakan platban berwarna coklat, setelah itu kami menyuruh Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE untuk membuka karton tersebut, dan didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik kemudian pada saat ke 5 (lima) plastik tersebut dibuka dan di hitung bersama Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE didalamnya terdapat narkotika jenis ganja berjumlah 22 (Dua puluh dua) bungkus dan pada saat satu buah celana berwarna abu muda ketika diangkat keluar dari dalam karton didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi narkotika jenis ganja, didalam karton dengan ukuran sedang terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus narkotika jenis ganja dan satu buah celana pendek berwarna abu muda, pada saat kami melakukan interrogasi bahwa Terdakw saudara CHRISTIAN KORIE, mengakui bahwa barang / narkotika tersebut miliknya yang dikirim sendiri olehnya dari daerah Abepura Jayapura dengan tujuan Sorong dan kemudian setelah tiba di Sorong Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE sendiri yang hendak mengambil kiriman tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibawah dari jayapura ke sorong untuk diedarkan/dijual;
- Bahwa setelah kami melakukan interrogasi terhadap Terdakwa mengatakan bahwa sudah 2 (dua) kali memasukan narkotika jenis ganja dari daerah Jayapura ke Kota Sorong yakni sekitar awal tahun 2023 dan pada saat sekarang ini;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan yakni terdiri dari batang, daun dan biji yang sudah di keringkan dan memiliki aroma khusus;
- Bahwa sesuai Pengakuan Terdakwa setelah di tangkap bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari saudara FREDIK di kabupaten Keerom Prov. Papua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: PP.01.01.128.05.24.225 hari senin tanggal 06 Mei 2024, menyatakan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti (BB) berupa: 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening besar yang diduga berisikan narkotika gilongan I jenis ganja dengan total berat bersih sebesar 923,473,0 (sembilan ratus dua puluh tiga koma empat tujuh tiga koma nol) mg atau 923,4730 (sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat tujuh tiga nol) gram, yaitu telah melakukan tindakan berupa penimbangan barang bukti (BB), kemudian disisihkan sebagian dari setiap bungkus kode 1 sampai 24 sebanyak 2000 mg atau 2 (dua) gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratories, kemudian sisanya dibungkus dan disegel;
2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2024, barang bukti jenis ganja disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram dari kemasan 1 untuk kepentingan pembuktian perkara, kemudian sisa setelah disisihkan seluruhnya dimusnahkan ditingkat penyidikan;
3. Sertifikat Hasil Pengujian Sampel Nomor: LHU-MKW/24.121.11.16..05.0035.K/ NAPPZA/2024 tanggal 06 Mei 2024, disimpulkan bahwa : *Sampel Positif tanaman ganja*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 24 (dua puluh empat) Bungkus Plastik Bening Ukuran Besar Berisi Narkotika Gol. I Jenis Ganja, Berat Bersih Sejumlah 823,473 (Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Koma Empat Tujuh Tiga) Gram;
2. 1 (Satu) Buah Celana Pendek Berwama Abu-Abu Tua;
3. 2 (Dua) Buah Platban Berwama Coklat;
4. 2 (Dua) Bosh Plastic Berwama Hitam Dan Dibungkus Platban Berwama Coklat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Buah Plastic Berwama Putih Dan Dibungkus Platban Berwama Coklat;
6. 1 (Satu) Buah Karton Tempat Membungkus Dan Mengisi Narkotika Jenis Ganja;
7. 1 (Satu) Unit HP Merk Redmi 9C Wama Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 15.30 Wit di jalan A. Yani tepatnya di gudang JNE Kota Sorong, saat itu tim sedang melakukan penangkapan terhadap saudara CHRISTIAN KORIE;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa temukan saat melakukan penangkapan terhadap saudara CHRISTIAN KORIE di jalan A. Yani Kota sorong yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang terdiri dari 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar dan 4 Bungkus plastik bening ukuran sedang;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa akan diadakan pengiriman narkotika jenis ganja dari daerah Jayapura dengan tujuan Kota Sorong, dengan adanya informasi tersebut kemudian tim melakukan koordinasi, dan pada hari jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 15:00 Wit di Jalan A. Yani tepatnya di gudang JNE Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, setelah dilakukan monitoring di daerah tersebut ada seseorang yang masuk kedalam gudang JNE untuk mengambil paket dengan ciri-ciri paket yang kami curigai sehingga kami/tim langsung melakukan penangkapan dan kemudian kami mengamankan Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE beserta 1 (satu) buah Karton ukuran sedang yang di platban dengan menggunakan platban berwarna coklat, setelah itu kami menyuruh Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE untuk membuka karton tersebut, dan didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik kemudian pada saat ke 5 (lima) plastik tersebut dibuka dan di hitung bersama Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE didalamnya terdapat narkotika jenis ganja berjumlah 22 (Dua puluh dua) bungkus dan pada saat satu buah celana berwarna abu muda ketika diangkat keluar dari dalam karton didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi narkotika jenis ganja, didalam karton dengan ukuran sedang terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus narkotika jenis ganja dan satu buah celana pendek berwarna abu muda, pada saat kami melakukan introgasi bahwa Terdakw saudara CHRISTIAN KORIE, mengakui bahwa barang / narkotika tersebut miliknya yang dikirim sendiri olehnya dari daerah Abepura Jayapura dengan tujuan Sorong dan kemudian setelah tiba di

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Sorong Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE sendiri yang hendak mengambil kiriman tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibawah dari jayapura ke sorong untuk diedarkan/dijual;
- Bahwa setelah kami melakukan introgasi terhadap Terdakwa mengatakan bahwa sudah 2 (dua) kali memasukan narkoba jenis ganja dari daerah Jayapura ke Kota Sorong yakni sekitar awal tahun 2023 dan pada saat sekarang ini;
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang ditemukan yakni terdiri dari batang, daun dan biji yang sudah di keringkan dan memiliki aroma khusus;
- Bahwa sesuai Pengakuan Terdakwa setelah di tangkap bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari saudara FREDIK di kabupaten Keerom Prov. Papua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu:

Primair : melanggar dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : melanggar dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang



Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Christian Korie dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemidanaan ;

Selanjutnya "melawan hukum" juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 15.30 Wit di jalan A. Yani tepatnya di gudang JNE Kota Sorong, saat itu tim sedang melakukan penangkapan terhadap saudara CHRISTIAN KORIE;

Bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa temukan saat melakukan penangkapan terhadap saudara CHRISTIAN KORIE di jalan A. Yani Kota sorong yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang terdiri dari 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar dan 4 Bungkus plastik bening ukuran sedang;

Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa akan diadakan pengiriman narkotika jenis ganja dari daerah Jayapura dengan tujuan Kota Sorong, dengan adanya informasi tersebut kemudian tim melakukan koordinasi, dan pada hari jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 15:00 Wit di Jalan A. Yani tepatnya di gudang JNE Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, setelah dilakukan monitoring di daerah tersebut ada seseorang yang masuk kedalam gudang JNE untuk mengambil paket dengan ciri-ciri paket yang kami curigai sehingga kami/tim langsung melakukan penangkapan dan kemudian kami mengamankan Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE beserta 1 (satu) buah Karton ukuran sedang yang di platban dengan menggunakan platban berwarna coklat, setelah itu kami menyuruh Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE untuk membuka karton tersebut, dan didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik kemudian pada saat ke 5 (lima) plastik tersebut dibuka dan di hitung bersama Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE didalamnya terdapat narkotika jenis ganja berjumlah 22 (Dua puluh dua) bungkus dan pada saat satu buah celana berwarna abu muda ketika diangkat keluar dari dalam karton didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi narkotika jenis ganja, didalam karton dengan ukuran sedang terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus narkotika jenis ganja dan satu buah celana pendek berwarna abu muda, pada saat kami melakukan interogasi bahwa Terdakw saudara CHRISTIAN KORIE, mengakui bahwa barang / narkotika tersebut miliknya yang dikirim sendiri olehnya dari daerah Abepura Jayapura dengan tujuan Sorong dan kemudian setelah tiba di Sorong Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE sendiri yang hendak mengambil kiriman tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibawah dari jayapura ke sorong untuk diedarkan/dijual;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah kami melakukan intrograsi terhadap Terdakwa mengatakan bahwa sudah 2 (dua) kali memasukan narkotika jenis ganja dari daerah Jayapura ke Kota Sorong yakni sekitar awal tahun 2023 dan pada saat sekarang ini;

Bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan yakni terdiri dari batang, daun dan biji yang sudah di keringkan dan memiliki aroma khusus;

Bahwa sesuai Pengakuan Terdakwa setelah di tangkap bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari saudara FREDIK di kabupaten Keerom Prov. Papua;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di gudang JNE Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, setelah dilakukan monitoring oleh anggota Polisi di daerah tersebut ada seseorang yang masuk kedalam gudang JNE untuk mengambil paket dengan ciri-ciri paket yang kami curigai sehingga kami/tim langsung melakukan penangkapan dan kemudian kami mengamankan Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE beserta 1 (satu) buah Karton ukuran sedang yang di platban yang berikan narkotika jenis ganja, dengan demikian unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsider dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur "Setiap orang" ini Majelis Hakim cukup menunjuk uraian tentang unsur "setiap orang" sebagaimana tertuang dalam pertimbangan dakwaan Primair yang menyatakan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana;

Selanjutnya “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 15.30 Wit di jalan A. Yani tepatnya di gudang JNE Kota Sorong, saat itu tim sedang melakukan penangkapan terhadap saudara CHRISTIAN KORIE;

Bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa temukan saat melakukan penangkapan terhadap saudara CHRISTIAN KORIE di jalan A. Yani Kota sorong yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang terdiri dari 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar dan 4 Bungkus plastik bening ukuran sedang;

Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa akan diadakan pengiriman narkotika jenis ganja dari daerah Jayapura dengan tujuan Kota Sorong, dengan adanya informasi tersebut kemudian tim melakukan koordinasi, dan pada hari jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 15:00 Wit di Jalan A. Yani tepatnya di gudang JNE Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, setelah dilakukan monitoring di daerah tersebut ada seseorang yang masuk kedalam gudang JNE untuk mengambil paket dengan ciri-ciri paket yang kami curigai sehingga kami/tim langsung melakukan penangkapan dan kemudian kami mengamankan Terdakwa saudara CHRISTIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORIE beserta 1 (satu) buah Karton ukuran sedang yang di platban dengan menggunakan platban berwarna coklat, setelah itu kami menyuruh Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE untuk membuka karton tersebut, dan didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik kemudian pada saat ke 5 (lima) plastik tersebut dibuka dan di hitung bersama Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE didalamnya terdapat narkoba jenis ganja berjumlah 22 (Dua puluh dua) bungkus dan pada saat satu buah celana berwarna abu muda ketika diangkat keluar dari dalam karton didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis ganja, didalam karton dengan ukuran sedang terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus narkoba jenis ganja dan satu buah celana pendek berwarna abu muda, pada saat kami melakukan interogasi bahwa Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE, mengakui bahwa barang / narkoba tersebut miliknya yang dikirim sendiri olehnya dari daerah Abepura Jayapura dengan tujuan Sorong dan kemudian setelah tiba di Sorong Terdakwa saudara CHRISTIAN KORIE sendiri yang hendak mengambil kiriman tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibawah dari jayapura ke sorong untuk diedarkan/dijual;

Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengatakan bahwa sudah 2 (dua) kali memasukan narkoba jenis ganja dari daerah Jayapura ke Kota Sorong yakni sekitar awal tahun 2023 dan pada saat sekarang ini;

Bahwa Narkoba jenis ganja yang ditemukan yakni terdiri dari batang, daun dan biji yang sudah di keringkan dan memiliki aroma khusus;

Bahwa sesuai Pengakuan Terdakwa setelah di tangkap bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari saudara FREDIK di kabupaten Keerom Prov. Papua;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika Gol. I jenis ganja, berat bersih sejumlah 923,473 (sembilan ratus dua puluh tiga koma empat tujuh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tua;
3. 2 (dua) buah platban berwarna coklat;
4. 2 (dos) buah plastik berwarna hitam dan dibungkus platban berwarna coklat;
5. 1 (satu) buah plastik berwarna putih dan dibungkus platban berwarna coklat;
6. 1 (satu) buah karton tempat membungkus dan mengisi narkotika jenis ganja;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk redmi 9C warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sempat melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong pada Hari Minggu Tanggal 07 Januari 2024;
- Terdakwa pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan 139/Pid.Sus/2023/PN Son tanggal 22 Agustus 2023 dengan pidana selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 bulan penjara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Christian Korie** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Christian Korie**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika Gol. I jenis ganja, berat bersih sejumlah 923,473 (sembilan ratus dua puluh tiga koma empat tujuh tiga) gram;
 2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tua;
 3. 2 (dua) buah platban berwarna coklat;
 4. 2 (dos) buah plastik berwarna hitam dan dibungkus platban berwarna coklat;
 5. 1 (satu) buah plastik berwarna putih dan dibungkus platban berwarna coklat;
 6. 1 (satu) buah karton tempat membungkus dan mengisi narkotika jenis ganja;

Dimusnahkan;

7. 1 (satu) unit HP merk redmi 9C warna biru;

Dirampas Untuk Negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Asrofi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Angkat Poenta Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dibacakan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Yajid, S.H., M.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Asrofi, SH